



# LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BANK BJB SYARIAH TAHUN 2018

# DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	1
II	PRINSIP-PRINSIP GCG DALAM PERSPEKTIF PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH	1
III	PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH	2
	A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	2
	B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	17
		27
	D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	
	E. Penerapan Manajemen Risiko	36
	F. Batas Maksimum Penyaluran Dana	38
	G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	39
IV	HASIL SELF ASSESMENT ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE	
	GOVERNANCE PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	52

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

# I. PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) saat ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mewujudkan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, prudent, comply, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG yaitu: Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional) dan Kewajaran (Fairness).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009, Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling kurang setiap semester, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya melaksanakan dan meningkatkan implementasi penerapan GCG secara konsisten, termasuk pula oleh bank bjb syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank bjb syariah terus berkomitmen berupaya senantiasa konsisten untuk dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

# II. PRINSIP-PRINSIP GCG DALAM PERSPEKTIF PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Prinsip-prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktek-praktek lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank **bjb** syariah.

Keselarasan Prinsip-prinsip Dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai-nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut:

# 1) Transparansi (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan

firman Allah SWT dalam QS 2:146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis, jelas dan akurat.

# 2) Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:146 dan QS 64:14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati-hati (*prudent*), perbaikan diri, tanggung jawab sosial, integritas/ketulusan hati dan keikhlasan.

# 3) Pertanggungjawaban (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS 2:283 dan QS 4:38 tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian.

# 4) Profesional (Professional)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah *hadits* tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.

# 5) Kewajaran (Fairness)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:58, QS 8:58 dan QS 16:126 yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding, jujur, adil dan tidak berkhianat.

# III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) bank **bjb** syariah, secara umum pelaksanaan GCG di bank **bjb** syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

#### 1. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah secara konsisten melaksanakan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

#### a) Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otorias Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia:
- 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2018 PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 1 tanggal 04 Januari 2018, susunan Dewan Komisaris bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan			
1. Erick	Komisaris Utama			
2. Didit Supriyadi *	Komisaris			
3. Adang Ahmad Kunandar	Komisaris Independen			
4. Memed Sueb	Komisaris Independen			

Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2018 Perseroan Terbatas "PT. Bank Jabar Banten Syariah" Nomor 06 tanggal 03 Agustus 2018 ditegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris bank bjb syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Erick	Komisaris Utama
2. Didit Supriyadi *	Komisaris
3. Adang Ahmad Kunandar	Komisaris Independen
4. Memed Sueb	Komisaris Independen

<sup>\*</sup>Sdr. Didit Supriyadi dari Direktur Kepatuhan kembali ke jabatan semula sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pada Bulan Oktober 2018, Sdr. Erick yang masih menjabat sebagai Komisaris Utama bank **bjb** syariah ditunjuk menjadi Komisaris Bank DKI berdasarkan hasil keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) PT. Bank DKI yang dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI" tertanggal 31 Oktober 2018.

Hal tersebut menunjukan bahwa Sdr. Erick memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di lembaga keuangan lainnya selain di bank **bjb** syariah, maka yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama bank **bjb** syariah. Terkait dengan persetujuan pengunduran diri Sdr. Erick sebagai Komisaris Utama bank **bjb** syariah tertuang dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2018 PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 80 tanggal 28 November 2018. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris bank **bjb** syariah saat ini adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Didit Supriyadi	Komisaris
2. Adang Ahmad Kunandar	Komisaris Independen
3. Memed Sueb	Komisaris Independen

<sup>\*</sup>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji Fit and Proper Test.

Menunjuk hal diatas, maka komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris terhadap jumlah anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Jumlah anggota Dewan Komisaris

paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

# b) Independensi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	San	Ĥ	ubungan Ke	luarga de	ngan		-
	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Didit Supriyadi		4	- 10	7	25	1
2	Adang Ahmad Kunandar	136	1	Xe;	1	•	٧
3	Memed Sueb	-	V	-	V	8	V

		н	ubungan Ke	uangan de	ngan		
	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Didit Supriyadi	*	1	8 <b>7</b> 2	٧	1.55	٧
2	Adang Ahmad Kunandar		٧	UBS	1	92	٧
3	Memed Sueb	(*)	V	. <b>#</b> //	V	390	V

#### c) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan jabatan rangkap, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- i. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada I
   (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
- iii. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- iv. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Berikut adalah rangkap jabatan Dewan Komisaris pada lembaga nirlaba:

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
Didit Supriyadi	Komisaris	
Adang Ahmad     Kunandar	Komisaris Independen	ā
3. Memed Sueb	Komisaris Independen	Kepala Departeman Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD     Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNPAD     Koordinator kerjasama dalam negeri IAI Kompartemen Akuntan Pendidik     Bendahara Umum ICMI Wilayah Jawa Barat

# d) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK/DK-BJBS/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank.
- Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 4. Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundangundangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- 6. Bertanggung jawab kepada RUPS.
- 7. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.
- 8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 9. Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  - yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komitekomite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/ atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
- 10. Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/jenjang.
- Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi.
- 12. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui.
- Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
- Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dar Penyertaan Modal Sementara.
- 15. Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Menyusun dan melakukan pemutakhiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

- 17. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- 18. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi transparan yang bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten.
- 19. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB), pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi selama Tahun 2018 adalah:
  - Merekomendasikan agar Action Plan pembiayan bermasalah diinformasikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) setelah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - Merekomendasikan agar berkaitan dengan penggunaan dana setoran modal dapat diinformasikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) tentang progress penggunaan data tersebut.

- Mengingatkan untuk menampilkan target dan diagram berkaitan dengan pembiayaan review 25 debitur inti dan deposan inti.
- Dewan Komisaris akan menindaklanjuti Rapat Direksi dan Komisaris (RADIRKOM) melalui surat kepada Direksi.
- 5) Perubahan susunan anggota komite agar disampaikan juga kepada Direksi.
- 6) Membuat surat kepada Direksi untuk melaksanakan 6 poin sesuai hasil pembahasan Dewan Komisaris, sebagai berikut:
  - Direksi agar melaporkan hasil evaluasi profil risiko secara bulanan.
  - II. Direksi agar melakukan evaluasi kepatuhan atas seluruh produk dan akifitas bank bjb syariah.
  - III. Melaporkan pencapaian perbaikan Asset Bank secara bulanan kepada Dewan Komisaris.
  - IV. Melakukan tindakan tegas terhadap pegawai yang terbukti melakukan fraud terhadap bank serta melaporkan kepada Komisaris tentang progresnya.
  - V. Melakukan evaluasi terhadap klasifikasi Kantor Cabang Pembantu.
  - VI. Memastikan komitmen pencapaian kinerja bank sesuai target *recovery* dan *action plan* sesuai dengan RBB.
- 7) Terkait laporan triwulanan komite untuk dilaksanakan dan diadministrasikan dengan baik, serta evaluasi pedoman oleh anggota komite independen agar segera dilaksanakan
- 8) Membuat surat kepada Direksi untuk melaksanakan 4 poin sesuai hasil pembahasan Dewan Komisaris, sebagai berikut:
  - Agar Direksi mengambil langkah taktis untuk perbaikan kinerja di bulan berikutnya;
  - II. Agar Direksi melakukan upaya-upaya maksimal sehingga target RBB breakdown bulan berikutnya dapat tercapai;
  - III. Melakukan Compliance Check terhadap jaminan dan perikatan nasabah yang memiliki kolektibilitas 2 sampai dengan kolektibilitas 5;
  - IV. Agar Direksi menindaklanjuti rencana Operasional Bank dalam menghadapi libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah dengan sebaik-baiknya.

- 9) Persetujuan atas usulan Revisi RBB tahun 2018-2020.
- 10) Agar diagendakan Laporan Kinerja tiap Direktorat termasuk kinerja Recovery dan dipersentasikan oleh masing-masing Direktur yang membidangi. Terkait pencapaian Recovery Pembiayaan oleh SEVP.

# e) Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank **bjb** syariah. Berikut rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan selama Tahun 2018 oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	22 Januari 2018	Pembahasan Hasil Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
		2. Lain-lain.
2	22 Februari 2018	Tindak Lanjut Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom).
		Pembahasan perubahan susunan Anggota Komite
3	27 April 2018	I. Tindak Lanjut Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom)
4	30 Mei 2018	Pembahasan perubahan susunan Anggota Komite     Tindaha Lamita Banas Pindahai dan Kaminaha
4	30 Mei 2018	1. Tindak Lanjut Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom)
5	21 Juni 2018	2. Lainnya 1. Revisi RBB tahun 2018-2020
3	21 Juni 2018	1. Revisi RBB tahun 2018-2020 2. Lainnya
6	24 Agustus 2018	Tindak lanjut Rapat Direksi dan Komisaris.
7	19 September 2018	Tindak lanjut Exit Meeting OJK
1	19 September 2018	2. Laporan Hasil Audit
8	24 Oktober 2018	1. Laporan Komite
//.E		Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Kepada Pihak Terkait (KOPPEG BJBS)
9	12 November 2018	Tindaklanjut Surat dari Divisi Manajemen Anak Perusahaan (MAP) bank bjb
10	27 November 2018	Pembahasan agenda RUPS Lainnnya perihal pengunduran diri Komisaris Utama.
		Persetujuan Revisi Pedoman Dewan Komisaris.
		3. Persetujuan Revisi Kebijakan Treasury.
		Komposisi susunan anggota Komite Remunersi dan
		Nominasi.
11	12 Desember 2018	Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris
		2. Pembahasan Pedoman Komite Audit
		3. Persetujuan Dewan Komisaris (Kebijakar
		Treasury, Corporate Plan & Hapus Buku PT.
		Hastuka Sarana Karya)
12	21 Desember 2018	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi
		Persetujuan Piagam dan Pedoman Komite Audit
		Penunjukan Ketua Komite Remunerasi & Nominasi
		Pengsian kekosongan anggota independen pada
		Komite Pemantau Risiko
		Tolerance.

Nama	Rake	m ***	Rakomdir ***		
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran	
Erick *	12	10	4	4	
Didit Supriyadi	12	6	4	l	
Adang Ahmad Kunandar	12	12	4	4	
Memed Sueb	12	12	4	4	

Keterangan:

Rakom

adalah rapat internal Dewan Komisaris

Rakomdir

adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Dewan Komisaris dengan

Mengundang Direksi

# f) Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan Di Dalam Maupun di Luar Negeri

Turk and the	Kepemilikan Saham								
Nama	A		В		C		D		
- Tallia	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	L	
Didit Supriyadi		3	-	-		- 3	16	9	
Adang Ahmad Kunandar	71	3	e#a	020	124	<b>(2</b> 0)	ije:	3	
Memed Sueb	-		120	122		-	9,51		

#### Keterangan:

A = bank bjb syariah

D = Perusahaan lain

B = bank lain

DN = Dalam Negeri

C = Lembaga Keuangan Non Bank

LN = Luar Negeri

#### 2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-Direktur bertanggung jawab atas kepengurusan bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

<sup>\*</sup> Sdr. Erick mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama bank bjb syariah yang diputus melalui Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya tanggal 28 November 2018.

<sup>\*\*</sup> Sdr. Didit Supriyadi kembali pada jabatan semula, yaitu menjadi anggota Dewan Komisaris sejak disampaikannya Surat OJK No. SR-30/PB.13/2018 tanggal 15 Mei 2018 ke bank bjb syariah.

<sup>\*\*\*</sup> Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

#### a) Susunan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2018 PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 1 tanggal 04 Januari 2018, susunan Direksi bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

Jabatan		
Direktur Utama		
Direktur Kepatuhan		
Direktur		
Direktur Operasional		

<sup>\*</sup> efektif setelah lulus *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila yang bersangkutan tidak lulus *fit and proper test*, maka yang bersangkutan kembali ke jabatannya sebagai Direksi.

Kemudian berdasarkan hasil fit and proper test Calon Direksi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Sdr. Indra Falatehan, Sdr. Didit Supriyadi, dan Sdr. Dadang Iskandar yang disampaikan kepada bank bjb syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- Surat OJK Nomor SR-28/PB.13/2018 tanggal 20 April 2019 Hal Keputusan atas Pencalonan Direktur Utama PT. Bank Jabar Banten Syariah.
- Surat OJK Nomor SR-30/PB.13/2018 tanggal 15 Mei 2018 Hal Keputusan Atas Pencalonan Pengurus PT. Bank Jabar Banten Syariah.

susunan Direksi bank bjb syariah berubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jabatan		
Indra Falatehan	Direktur Utama		
Toto Susanto	Direktur		
Dadang Iskandar	Direktur		

Kemudian terjadi kembali perubahan susunan Direksi diakibatkan pengunduran diri Sdr. Toto Susanto sebagai Direktur. Sehingga berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2018 Perseroan Terbatas "PT. Bank Jabar Banten Syariah" Nomor 06 tanggal 03 Agustus 2018, susunan Direksi bank bjb syariah adalah sebagai berikut:

<sup>\*\*</sup>efektif setelah lulus *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila yang bersangkutan tidak lulus *fit and proper test*, maka yang bersangkutan kembali ke jabatan sebelumnya sebagai Komisaris.

<sup>\*\*\*</sup> efektif setelah lulus fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nama	Jabatan
Indra Falatehan	Direktur Utama
Dadang Iskandar	Direktur

Terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 80 Tanggal 28 November 2018, diputuskan bahwa anggota Direksi bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Indra Falatehan	Direktur Utama
Dadang Iskandar	Direktur

Menujuk hal diatas, maka jumlah Direksi bank belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

# b) Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

	Hubi	ungan Kelua	rga deng	an		
Nama	Dewan Komisaris		Di	ireksi	Sa	legang ham gendali
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Indra Falatehan	-	V	-	V	127	٧
Dadang Iskandar		V	9	V	3.	V
	Hubu	ngan Keuan	gan deng	an	BUT I	11
Nama	100	ewan misaris	D	ireksi	Sa	iegang ham gendali
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Indra Falatehan	9-1	V	+	1	-	V
Dadang Iskandar		V	-	V	( <b></b> /\)	V

#### c) Rangkap Jabatan Direksi

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

d) Kepemilikan saham Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan Di Dalam Maupun di Luar Negeri

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		В		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Indra Falatehan	(4)	E-1		-	12	(4)	741	200
Dadang Iskandar		1-		-	-	(40)		100

#### Keterangan:

A = bank bjb syariah

D = Perusahaan lain

B = bank lain

DN = Dalam Negeri

C = Lembaga Keuangan Non Bank

LN = Luar Negeri

# e) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank **bjb** syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kehatian-kehatian. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi telah diatur dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.

Dalam melaksakan tugas dan tanggung jawabnya tidak satu pun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam hal kebijakan bank **bjb** syariah yang bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui Surat Edaran internal, Portal Kepatuhan, Portal SDI dan media komunikasi lainnya yang ada di bank **bjb** syariah.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 535/SK/DIR-SP/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank.
- 2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan kecuali rencana strategis yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegial. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- 6) Direksi wajib menindaklajuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 7) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 8) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank.
- 9) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang Pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa ruang lingkup dan waktu.
- 10) Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris.
- 11) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 12) Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya:
  - a) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada

- seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
- b) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana di atur dalam Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundangundangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 13) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 14) Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.
- 15) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank;
  - b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya;
  - c) Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
- 16) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/menerapkan kebijakan yang bersifat strategis. Yang dimaksud dengan Kebijakan dan Keputusan Strategis adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan BUS secara

- signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia dan/atau struktur organisasi.
- 17) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
- 18) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara bank dengan stakeholders melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
- 20) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (Corporate Social Responsibility) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.
- Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- 22) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Bank yang tercantum pada Pedoman Kerja ini.

# B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

#### 1) Komite Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

#### a) Komite Audit

Susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 066/SK/DIR-SDI/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Susunan Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	
1. Memed Sueb	Ketua	
2. Erick	Anggota	
3. Adang A Kunandar	Anggota	
4. Tuty Purwanti	Anggota	
5. Cahya Irawady	Anggota	

Kemudian terjadi perubahan susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 524/SK/DIR-SDI/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Susunan Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	
1. Memed Sueb	Ketua	
2. Erick	Anggota	
3. Adang A. Kunandar	Anggota	
4. Didit Supriyadi	Anggota	
5. Tuty Purwanti	Anggota	
6. Cahya Irawady	Anggota	

Terakhir susunan Komite Audit kembali berubah diakibatkan pengunduran diri Sdr. Erick sebagai Dewan Komisaris, sehingga susunan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
1. Memed Sueb	Ketua	Komisaris Independen
2. Adang Ahmad Kunandar	Anggota	Komisaris Independen
Didit Supriyadi	Anggota	Komisaris
4. Cahya Irawady	Anggota	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi
5. Tuti Purwanti	Anggota	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah

Hal tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan.
- 2. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan.

- Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Internal, pelaporan dan temuan yang signifikan.
- 5. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.
- Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ekstern telah dilaksanakan oleh Direksi.

Adapun kegiatan Komite Audit selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

 Melaksanakan Rapat Komite Audit dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	15 Januari 2018	Pemutakhiran Pedoman Komite Pemantau Risiko, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Kick Off Program Kerja 2018
2	05 Februari 2018	Laporan Hasil Audit Internal
3	13 Februari 2018	Koordinasi Kantor Akuntan Publik
4	20 April 2018	Laporan Triwulan i 2018
5	09 Juli 2018	Laporan Hasil Audit
6	20 Agustus 2018	Revisi Pedoman Dewan Komisaris Finalisasi Laporan Pengawasan Semester I 2018
7	10 September 2018	Laporan Hasil Audit
8	15 Oktober 2018	Laporan Hasil Audit

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit melalui rapat antara lain:

- 1) Merekomendasikan agar *review* terhadap Pedoman Kerja setiap tahun.
- Merekomendasikan agar Laporan Dewan Komisaris harus dibuat secara faktual dan menggambarkan peran Dewan Komisaris selama semester II tahun 2017.
- 3) Merekomendasikan evaluasi kinerja direksi terhadap komitmen penyelesaian permasalahan bank **bjb** syariah Tahun 2017.
- Merekomendasikan agar program kerja diusulkan kepada Ketua Komite pada akhir Januari 2018.
- 5) Merekomendasikan penyajian Laporan Audit agar disajikan lebih komprehensif dan informatif.
- Merekomendasikan agar Divisi Audit Internal dapat mengoptimalkan fungsi User Blowing System.

- 7) Merekomendasikan untuk meningkatkan koordinasi dengan Komite Audit untuk kebutuhan Laporan Kantor Akuntan Publik;
- Merekomendasikan untuk melakukan penyempurnaan kolekting data melalui sistem terkait Profil Risiko.
- Merekomendasikan untuk segera memenuhi kewajiban review pedoman kerja Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan agar segera menindaklanjuti laporan hasil audit.
- 11) Merekomendasikan kepada tim audit untuk mengkomunikasikan pelanggaran prinsip syariah dalam proses Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

#### b) Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 374/SK/DIR-SDI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Adang A. Kunandar	Ketua
2	Memed Sueb	Anggota
3	Erick	Anggota
4	Bambang Antariksa	Anggota
5	Ali Abdillah	Anggota

Kemudian terjadi perubahan Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 523/SK/DIR-SDI/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Susunan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Adang Ahmad Kunandar	Ketua
2	Erick	Anggota
3	Memed Sueb	Anggota
4	Didit Supriyadi	Anggota
5	Bambang Antariksa	Anggota
6	Ali Abdillah	Anggota
7	Aldrin Herwany	Anggota

Terakhir susunan Komite Pemantau Risiko kembali berubah diakibatkan pengunduran diri Sdr. Erick sebagai Dewan Komisaris serta telah habisnya kontrak kerja Sdr. Ali Abdillah di Bulan November 2018, sehingga susunan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Adang Ahmad Kunandar	Ketua	Komisaris Independen
2	Memed Sueb	Anggota	Komisaris Independen
3	Didit Supriyadi	Anggota	Komisaris
4	Bambang Antariksa	Anggota	Pihak Independen yang ahli di bidang Perbankan Syariah
5	Aldrin Herwany	Anggota	Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemer Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang pihak independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan.
- 5. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- 6. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank.
- 7. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja.
- Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusan pinjaman dan recovery-nya.

- Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut.
- Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank.
- 12. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank.
- 13. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko.
- 14. Mengkaji risk philosophy yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa risk philosophy tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (risk culture) yang kondusif.
- 15. Memastikan bahwa Bank telah memiliki *risk appetite* dan *risk tolerance* serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan.
- 16. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 17. Memberi masukan atas struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung risk culture yang dikehendaki Bank.
- 18. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari prosesproses berikut:
  - a. Identifikasi risiko (risk identification).
  - b. Penilaian dan pengukuran risiko (risk asessment and measurement).
  - c. Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*).

- d. Pengawasan dan pelaporan risiko (risk monitoring and reporting).
- Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank;
- Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Selama Tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan		
1	15 Januari 2018	Pemutakhiran Pedoman Komite Pemantau Risiko,		
		Laporan, Pengawasan Dewan Komisaris, Kick Off		
		program kerja 2018		
2	20 April 2018	Laporan Triwulan I 2018		
3	30 Mei 2018	Kajian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktu		
		Kepatuhan Triwulan I Tahun 2018		
4	28 Juli 2018	Review Pedoman Kerja		
5	20 Agustus 2018	Revisi Pedoman Dewan Komisaris		
		2. Finalisasi Laporan Pengawasan Semester I Tahun		
		2018		
6	09 Oktober 2018	Pembahasan Laporan Risk Profile		

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Pemantau Risiko melalui rapat antara lain:

- Merekomendasikan agar Pedoman Kerja Komite dilakukan review setiap tahun.
- Merekomendasikan Laporan Dewan Komisaris harus dibuat secara faktual dan menggambarkan peran Dewan Komisaris selama semester II tahun 2017.
- 3) Merekomendasikan evaluasi kinerja direksi terhadap komitmen penyelesaian permasalahan bank **bjb** syariah Tahun 2017.
- Merekomendasikan agar program kerja diusulkan kepada Ketua Komite pada akhir Januari 2018.
- 5) Merekomendasikan agar mendalami semua temuan yang akan disampaikan ke Direksi.
- 6) Merekomendasikan untuk segera memenuhi kewajiban *review* pedoman kerja Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan agar dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan ditambahkan dengan rencana mitigasi risiko yang akan dilaksanakan ke depan.
- 8) Merekomendasikan agar pedoman kerja Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan terbaru, serta dimintakan kajian kepada Direktorat Kepatuhan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

9) Merekomendasikan untuk memastikan ulang terkait validitas sumber data laporan profil risiko.

# c) Komite Remunerasi & Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 549/SK/DIR-SDI/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Jabar Banten Syariah ditetapkan sebagai berikut:

(o	Nama	Jabatan
1 Erick		Ketua
2 Mem	ed Sueb	Anggota
3 Muly	a Prianwar	Anggota

Kemudian terjadi perubahan Susunan Komite Remunerasi&Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 668/SK/DIR-SDI/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Memed Sueb	Ketua	Komisaris Independen
2	Adang Ahmad Kunandar	Anggota	Komisaris Independen
3	Mulya Prianwar	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan bahwa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas yang terkait dengan Kebijakan Remunerasi
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;dan
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan.

- 2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Mengenai calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen:
    - (1) Yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
    - (2) Yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
    - (3) Yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan.

Selama Tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan		
1	03 Januari 2018	Kepengurusan bank bjb syariah     Lainnya		
2	22 Februari 2018	Calon Pengurus bank bjb syariah     Lainnya		
3	16 Maret 2018	Tindak Lanjut pertemuan dengan OJK     Progres Rekrutmen Calon Pengurus bank bjb syariah		
4	27 April 2018	Calon Pengurus bank bjb syariah     Lainnya		
5	30 Mei 2018	Pembacaan laporan hasil assessment vendor atas calon pengurus bank bjb syariah     Lainnya		
6	09 Juli 2018	Pembahasan Laporan Hasil Audit Internal		
7	10 Agustus 2018	Pembahasan Calon Pengurus bank bjb syariah		
8	24 Agustus 2018	Pembahasan Calon Pengurus bank bjb syariah		
9	04 Desember 2018	<ol> <li>Progress Action Plan calon Pengurus bank bjb syariah.</li> <li>Komposisi Anggota Komite Remunerasi &amp; Nominasi (KRN)</li> <li>Kekosongan Posisi Komisaris Utama; dan</li> <li>Temuan OJK terkait fasiltas pengurus.</li> </ol>		

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) melalui rapat antara lain:

- 1) KRN merekomendasikan beberapa calon untuk diajukan dalam *fit & proper test* anggota Direksi bank **bjb** syariah.
- 2) KRN merekomendasikan Direktur Operasional untuk merangkap Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan sampai dengan Direktur Kepatuhan efektif.
- 3) KRN merekomendasikan untuk melakukan penjaringan untuk caloncalon pengurus (internal) tahap berikutnya.
- KRN mengusulkan memperpanjang masa jabatan Dewan Pengawas Syariah.

- 5) Hal-hal terkait rekrutmen calon pengurus agar segera ditindaklanjuti dan di*update* progres pelaksanaannya.
- 6) Terkait perubahan susunan anggota agar disampaikan juga pemberitahuan kepada Direksi.
- Terkait notulen RAKOM dan RADIRKOM 2015-2017 yang diminta oleh OJK untuk disampaikan.
- 8) Menyampaikan bahwa dari beberapa nama calon pengurus yang telah masuk, terdapat beberapa calon yang telah sesuai persyaratan;
- 9) Merekomendasikan agar proses assessment (soft skill, hard skill dan medical checkup) calon pengurus untuk segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan vendor.
- 10) Merekomendasikan agar informasi terkait administrasi dalam proses rekrutmen yang belum diselesaikan kepada vendor agar segera diselesaikan.
- 11) Merekomendasikan agar *Timeline* proses rekrutmen terus dilakukan *update*.
- 12) Merekomendasikan untuk membuat surat kepada seluruh nama calon Direksi atas hasil *assessment* yang dilakukan vendor.
- 13) Merekomendasikan untuk membuat surat laporan kepada PSP terkait nama-nama calon Direksi yang direkomendasikan melalui hasil assessment vendor.
- 14) Merekomendasikan *open recruitment* calon Direksi bank **bjb** syariah melalui media *website* bank **bjb** syariah.
- 15) Merekomendasikan vendor yang melakukan *assessment* calon pengurus bank.
- 16) Merekomendasikan agar hasil *assessment* untuk dilaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP).
- 17) Terkait *Action Plan* pemenuhan komposisi Direksi untuk dipenuhi maksimal Bulan Desember 2018.
- 18) Merekomendasikan untuk segera melakukan pemenuhan komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dan mengkomunikasikannya dengan Dewan Komisaris.
- 19) Merekomendasikan untuk pengisian posisi Komisaris Utama agar dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

# C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

# a) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2018 PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 1 tanggal 04 Januari 2018, terdapat perpanjangan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

- 1. Memperpanjang masa jabatan Tuan Profesor Doktor Haji Jaih Mubarok selaku ketua sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- Memperpanjang masa jabatan Tuan Doktorandus Haji Endjo Sunidja selaku anggota sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- 3. Memperpanjang masa jabatan Tuan Rikza Maulan selaku anggota sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Serta berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham terakhir yang termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 80, Tanggal 28 November 2018, dapat dijelaskan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan Pada Bank	
1. Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag	Ketua DPS	
2. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	Anggota	
3. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	Anggota	

Menujuk hal diatas, maka komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap anggota Direksi sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

# b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dalam memastikan pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

 Melakukan Pengawasan/Monitoring dengan mekanisme masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana yang bermasalah dan berpotensi bermasalah kepada DPS di Kantor Pusat.

- Dalam memastikan Produk yang dimiliki oleh bank bjb syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional

   Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  - Selama Tahun 2018, DPS bank **bjb** syariah telah mengeluarkan 7 (tujuh) Opini DPS sebagai berikut:
  - (1) Opini DPS Nomor 001/DPS-BJBS/2018 tanggal 2 April 2018 Tentang Pernyataan Integritas dan Sumpah Jabatan.
  - (2) Opini DPS Nomor 002/DPS-BJBS/2018 tanggal 09 Juli 2018 Tentang Perjanjian Kerjasama Penyaluran KKB Bank bjb.
  - (3) Opini DPS Nomor 003/DPS-BJBS/2018 tanggal 09 Juli 2018 Tentang Pembiayaan Refinancing dengan Refinancing dan Agunan Berupa Resort.
  - (4) Opini DPS Nomor 004/DPS-BJBS/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang *Co-Branding T-Money*.
  - (5) Opini DPS Nomor 005/DPS-BJBS/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Skema Tabungan Rencana.
  - (6) Opini DPS Nomor 006/DPS-BJBS/2018 tanggal 19 November 2018 Tentang *Fast Card*.
  - (7) Opini DPS Nomor 007/DPS-BJBS/2018 tanggal 19 November 2018 Tentang Layanan Penerima Setoran Wakaf.

#### c) Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Dalam hal rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan pada Bank	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag	DPS	Anggota DPS pada : 1. Bank Permata Syariah;dan 2. Asuransi Al Amin.
3. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	DPS	Anggota DPS pada: 1. Asuransi Takaful; 2. Investama Ventura Syariah;dan 3. Asuransi Amanah Githa Syariah

#### d) Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama Tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan		
1	29 Januari 2018	Pemeriksaan dan pengawasan akad Semester II Tahun 2017		
2	12 Februari 2018	Hasil pengawasan Semester II DPS Tahun 2017		
3	26 Februari 2018	Pembahasan Surat Direksi Nomor 183/DIR-KS/2018 tanggal 20 Februari 2018 Perihal Pembahasan mengenai Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai iB Maslahah		

4	05 Maret 2018	Pembahasan Surat Direksi Nomor 183/DIR-KS/2018 tanggal			
		20 Februari 2018 Perihal Pembahasan mengenai Pembiayaan			
		Kesejahteraan Pegawai iB Maslahah			
5	23 April 2018	Pembahasan mengenai Compliance Syariah khususnya			
		Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai			
6	14 Mei 2018	Persiapan PDPS Batch (I			
7	04 Juni 2018	Progress Report Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai			
8	25 Juni 2018	Rencana pemeriksaan dan pengawasan akad Semester I Tahun			
		2018			
9	09 Juli 2018	Refinancing dengan Objek Asset Refinance dan Angunan			
		berupa Resort			
10	09 Juli 2018	Penawaran KKB bank bjb syariah dan Draft Perjanjian			
		Kerjasama			
11	13 Agustus 2018	Penyampaian dan presentasi hasil pengawasan DPS Semester [			
		Tahun 2018			
12	13 Agustus 2018	Skema Tabungan Rencana			
		2. Kerjasama Co-Branding T-Money dengan PT. Telkom			
13	30 September 2018	Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2018			
14	15 Oktober 2018	MMQ (MUSYARAKAH MUTANAQISHAH)			
15	22 Oktober 2018	Opini Layanan Penerima Wakaf Uang			
16	19 November 2018	Opini Layanan Penerima Wakaf Uang			
17	03 Desember 2018	Permasalahan Pembiayaan CV Indah Bangun Persada Sumber			

Adapun terkait rekomendasi dari hasil pembahasan dalam Rapat DPS selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- DPS pada rapatnya merencanakan untuk melakukan kunjungan kepada Kantor Cabang Tasikmalaya dan Kantor Cabang Bekasi terkait hasil temuan pemeriksaan akad;
- 2) Secara umum, akta-akta perjanjian yang menjadi objek pemeriksaan DPS menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan nasabah tidak bertentangan dengan prisnip-prinsip syariah, namun masih terdapat beberapa akta yang menunjukkan kesalahan dalam hal relevansi subyek dan obyek akad dengan akad yang digunakan;
- Diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam pengisian akad dan melakukan perubahan sistem pengisian akad melalui koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi;
- 4) Merekomendasikan agar unit kerja terkait untuk mempersiapkan jumlah data pembiayaan konsumer yang berpotensi *Top Up* sesuai dengan tujuannya dan *mapping* yang dilakukan berdasarkan tujuan masingmasing. Kemudian DPS akan memberikan solusi sesuai dengan pemenuhan data konsumer yang masih dalam proses *mapping* oleh Divisi Konsumer;
- Merekomendasikan agar progress report permintaan data untuk dilaporkan setiap minggunya kepada DPS;
- Tindaklanjut progress report data pembiayaan konsumer harap dilaporkan kepada DPS perihal progress report data pembiayaan yang sesuai dalam setiap bulanan;

- Diharapkan dilakukan pertemuan dengan unit kerja yang membawahi bagian hukum dan litigasi untuk dilakukan pembahasan addendum dalam akad serta batasannya;
- 8) Berkaitan dengan *launching* produk pembiayaan pensiun, harus dipersiapkan pengembangan *system* terkait hal tersebut;
- 9) Setiap produk bank bjb syariah harus ada underliying asset;
- 10) Setiap senin Divisi pembiayaan Konsumer harus melaporkan perkembangan data kepada DPS;
- 11) Agar mempersiapkan bahan materi dalam rangka kegiatan Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi karyawan bank **bjb** syariah;
- 12) Evaluasi pemenuhan data terkait Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai, yang mana permintaan data masih dalam proses *polling*;
- 13) Pengumpulan data haruslah populasi bukan *sample* oleh karenanya diperlukan *report* setiap pekan untuk dapat diteliti oleh DPS;
- 14) Berdasarkan hasil pengalaman sebelumnya untuk proses pemeriksaan pengawasan DPS Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Akad wadiah dan Mudharabah hanya cabang yang mengirimkan sampel pemeriksaan;
  - b. Akad pembiayaan terdiri dari:
    - Akad Murabahah setiap cabang 2 sampel dan KCP hanya 1 sampel;
    - Akad Mudharabah hanya setiap cabang yang mengumpulkan;
    - Akad Musyarakah hanya cabang yang mengumpulkan.
- 15) Dengan mengubah pola polling data akad diharapkan meminimalisir kesalahan serupa dalam pengisian akad baik pendanaan maupun pembiayaan.
- 16) Merekomendasikan agar dalam proses Refinancing dengan Objek Asset Refinance bank tunduk dan patuh pada Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang dalam hal pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan take over dan/atau Fatwa DSN MUI Nomor 89/DSN-MUI/XIII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah dalam hal pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan refinancing.
- 17) Merekomendasikan agar Direksi membuat sebuah aplikasi berkaitan dengan otomatisasi akad baik pendanaan maupun pembiayaan yang mana akan mempermudah dalam melakukan pemberkasan dan tidak ditemukan kesalahan yang sifatnya administratif.

- 18) Merekomendasikan agar dalam melakukan kerjasama *t-Money* atau untuk melakukan *co-branding*, bank harus tunduk dan patuh pada substansi yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- 19) Dalam proses Pembiayaan MMQ (*MUSYARAKAH MUTANAQISHAH*) agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perlunya kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, selain memeriksa rukun dan syarat juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Perlunya mitigasi risiko agar tidak terjadi permasalahan di waktu yang akan datang.
  - c. Perlu dilakukan koordinasi antara Desk Legal, Desk Kepatuhan, Grup Administrasi Pembiayaan dan Bisnis Legal (APBL) dan Divisi Pembiayaan Konsumer untuk menyempurnakan akad yang menggunakan MMQ (MUSYARAKAH MUTANAQISHAH).
- 20) Merekomendasikan dalam Layanan Penerima Wakaf Uang dilakukan penyeragaman penamaan di dalam SOP berkaitan dengan penulisan *nadzir-nadzir*.

Terkait dengan frekuensi dan jumlah kehadiran anggota DPS pada setiap rapat dapat disampaikan sebagai berikut:

Nama		DPS	
		Frekuensi	Kehadiran
1	Prof. Dr. Jaih Mubarok., SE.MH., M.Ag	17	17
2	Drs.H.E. Sunidja, MM., M.Ag.,	17	16
3	Rikza Maulan, Lc., M.Ag.,	17	16

#### e) Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank **bjb** syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

# D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

# 1) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku, serta memitigasi risiko kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di bank **bjb** syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh *Desk* Kepatuhan, yang merupakan unit kerja independen terhadap kegiatan operasional Bank. Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama Tahun 2018, yaitu:

- Melakukan upaya upaya dalam rangka penerapan Budaya Kepatuhan melalui surat/ nota dinas/ email maupun media lainnya, seperti melalui running text dalam Core Banking System (CBS).
- Melakukan pengarahan dan sosialisasi/ diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Pelaksanaan Akad Syariah, yang dilakukan untuk seluruh pegawai di KCP Cianjur, KCP Sukabumi dan Gerai (saat ini KCP) Pelabuhanratu pada tanggal 11 November 2018.
- 3. Menerapkan Compliance Sheet Bidang Pembiayaan yang merupakan alat bantu (tools) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan. Adapun pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan atas penerapan Compliance Sheet Bidang Pembiayaan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a) Berkoordinasi secara berkala dengan Kontrol Internal Cabang atas kepatuhan unit bisnis dalam pemenuhan Compliance Sheet Bidang Pembiayaan;
  - b) Direktorat Kepatuhan melakukan pemantauan pada saat Rapat Teknis Pembiayaan yang dihadiri oleh *Desk* Kepatuhan.
- 4. Memberikan materi terkait Kepatuhan dan/atau APU PPT oleh Desk Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan. Adapun pemberian materi terkait Kepatuhan dan/atau APU PPT selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  - a) Materi APU PPT pada Pelatihan Dasar Perbankan Syariah Batch I yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 di Aula Daarul Hajj Pesantren Daarut Tauhid, Bandung.
  - b) Materi Aspek Kepatuhan pada Pelatihan Analisa Restrukturisasi (PPP) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 di Hotel Naripan, Bandung.
  - c) Materi APU PPT pada Pelatihan Effective Selling Skill Batch I yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 di Hotel Tebu, Bandung.

- d) Materi APU PPT pada Pelatihan Interpersonal Relationship Batch I yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 di Hotel California, Bandung
- e) Pelatihan APU PPT yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di Hotel California, Bandung.
- f) Materi APU PPT pada Pelatihan Dasar Perbankan Syariah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di Hotel California, Bandung.
- g) Pelatihan APU PPT yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2018 di Hotel Naripan, Bandung, dengan peserta yaitu 20 (dua puluh) orang frontliner bank bjb syariah (Teller, Customer Service dan Analis Emas.
- Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuanketentuan yang berlaku serta melakukan regulation update terkait dengan adanya peraturan-peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maupun pihak otoritas lainnya.
- 6. Mengikuti sosialisasi-sosialisasi ketentuan perundang-undangan baru yang ditetapkan oleh pihak regulator, baik yang dihadiri secara langsung oleh Direktorat Kepatuhan maupun dihadiri oleh Unit Kerja terkait pada Direktorat lainnya.
- 7. Pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani bagi seluruh pegawai bank bjb syariah, khususnya untuk pegawai pada Desk Kepatuhan. Adapun kegiatan yang telah diikuti pada Tahun 2018 dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai pada Direktorat Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Penyelenggara
1	Pelatihan Coaching for Performance Batch I	Pemimpin Un Kepatuhan	t 17 - 18 Januari 2018	Eksternal
2	Pembekalan Materi dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1	2 (dua) orang S Kepatuhan	28 - 31 Maret 2018	Eksternal
3	IFSB (Islamic Financial Standard Board) Public Hearing	Pemimpin De Kepatuhan	sk 10 April 2018	Ekstemal (OJK)
4	Pembekalan Materi dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level I	Kepatuhan	sk 2-3 Mei 2018 nit	Eksternal (FKDKP)

No	Kegiatan	Peserta		Waktu	Penyelenggara
		Kepatuhan			
5	Seminar "Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan	Pemimpin Kepatuhan	Desk	26 Juni 2018	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
	Terorisme"				
6	Seminar "Tantangan Pelaksanaan GCG di Era Revolusi Industri 4.0"	Pemimpin Kepatuhan	Desk	31 Juli 2018	LPP1
7	Pelatihan APU- PPT (Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan)	1 (satu) orang staf Kepatuhan	Desk	31 Juli 2018 sd 02 Agustus 2018	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8	Workshop Peningkatan Pemahaman Syariah dan Metode Analisis Akad Syariah	Pemimpin Kepatuhan	Desk	September 2018	OJK
9	Pelatihan Penyusunan Kebijakan dan Produser Perbankan	Pemimpin Kepatuhan	Unit	28 sd 29 September 2018	Divisi SDI bank <b>bjb</b> syariah
10	Workshop Penyusunan Standar Dokumentasi Perjanjian Sindikasi Syariah	1 (satu) orang Kepatuhan	Desk	15 Oktober 2018	Perkumpukan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
11	Pembekalan Materi dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1	2 (dua) orang staf Kepatuhan	Desk	5 sd 6 Desember 2018	Eksternal (FKDKP)
12	Pelatihan Good Corporate Governance (GCG)	2 (dua) orang staf Kepatuhan	Desk	15 sd 16 Desember 2018	Divisi SDI bank <b>bjb</b> syariah
13	Pelatihan Training of Trainers	Pemimpin Kepatuhan	Unit	15 sd 16 Desember 2018	Divisi SDI bank <b>bjb</b> syariah

8. Terkait dengan pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani, Bank juga senantiasa mengikuti sosialisasi-sosialisasi ketentuan perundang-undangan baru yang ditetapkan oleh pihak regulator, baik yang dihadiri secara langsung oleh Direktorat

Kepatuhan maupun dihadiri oleh Unit Kerja terkait pada Direktorat lainnya.

#### 2) Penerapan Fungsi Internal Audit

Fungsi Internal Audit Bank dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal (SKAI) mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkoordinasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter).

Adapun pelaksanaan tugas audit selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan serta pemantauan hasil audit. Adapun rincian pelaksanaan audit selama Tahun 2018, sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
Pemeriksaan     Reguler Cabang/     KCP (Audit     Umum)	20	26	26 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris & Direksi.
2. Pemeriksaan Reguler Cabang/KCP (Audit TI)	32	32	32 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris & Direksi.
Pemeriksaan     kantor Pusat	4	4	3 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris & Direksi, 1 LHA dalam progress pelaporan.
Pemeriksaan     Khusus	7	13	13 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris & Direksi.

- b. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan ketentuan.
- c. Memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan terhadap seluruh temuan audit kepada Direksi.
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya auditor yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.
- e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah

mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern serta memantau (monitoring) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.

#### 3) Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2018, bank bjb Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank bjb Syariah dengan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Nomor 042/PKS/DIR-PK/2018 Tentang Jasa Akuntan Pemeriksa.

# E. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Selama Tahun 2018, Bank telah menerbitkan beberapa ketentuan internal terkait Manajemen Risiko, yaitu:
  - Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 022/SK/DIR-MR/2018 tanggal
     Januari 2018 tentang Pedoman Limit Sektor Industri (Risk Tolerance).
  - b. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 023/SK/DIR-MR/2018 tanggal
     31 Januari 2018 tentang Pemberlakuan Limit Sektor Ekonomi
  - c. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 193/SK/DIR-MR/2018 tanggal
     28 Maret 2018 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko.
  - d. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 652/SK/DIR-MR/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Limit Sektor Industri.

- e. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 660/SK/DIR-MR/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Tarif Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kolektif Pembiayaan Murabahah.
- Menerapkan Self Risk Assesment (SRA) untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari responden seluruh unit kerja yang terkait.
- 3. Melakukan *stress test* likuiditas dan *stress test* risiko kredit dan permodalan secara berkala.
- 4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengukuran *Root Cause Of Credit Risk* (RCCR) kepada Direksi dan unit bisnis yang berkaitan dengan pembiayaan.
- 5. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal Bank.
- Menyusun Laporan Profil Risiko Cabang yang ditujukan kepada Direksi serta menyusun laporan profil risiko yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank bjb selaku perusahaan induk dan Dewan Komisaris.
- 7. Menyusun Laporan Profil Risiko Cabang dan disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan pemantauan terhadap Risk Appetite & Risk Tolerance yang dilakukan secara bulanan dan dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Direksi.
- 9. Melakukan pemantauan atas pemenuhan *Net Stable Funding Ratio* (NFSR) setiap bulan sebagai salah satu anak perusahaan dari bank **bjb** selaku perusahaan induk.
- 10. Menyusun Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018 yang telah disampaikankepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 651/DIR-MR/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Penyampaian Laporan.
- 11. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum internal berdasarkan profil risiko (*Internal Capital Adequacy Assesment Process/ICAPP*).
- 12. Melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dalam rangka menyesuaikan ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku terkait evaluasi penetapan risk appetite dan risk tolerance.
- 13. Menerapkan fungsi Kontrol Internal Cabang sebagai fungsi second line of defense serta perpanjangan Satuan Kerja Manajemen Risiko di Kantor Cabang.

- Melakukan pengkajian atas produk dan aktivitas baru serta ketentuanketentuan internal yang diajukan oleh unit kerja terkait.
- 15. Melakukan pengkinian terhadap Penetapan Limit Sektor Industri untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat yang berdampak pada risiko kegiatan perbankan syariah menjadi semakin kompleks.

#### F. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Pada Tahun 2018, bank bjb syariah mengalami kondisi Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), yang mana hal tersebut mempengaruhi Hasil Penilaian GCG bank bjb syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank telah menyampaikan action plan Perbaikan GCG dimaksud melalui Surat Nomor 706/DIR-KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Penyampaian Action Plan Perbaikan Good Corporate Governance Semester I Tahun 2018 yang menimbulkan adanya komitmen-komitmen yang harus dipenuhi oleh Bank sesuai dengan action plan yang dicantumkan di dalam surat tersebut. Action plan tersebut juga berkaitan dengan proses penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). bank bjb syariah telah menyampaikan laporan terkait dengan pemenuhan action plan Perbaikan GCG dimaksud, yaitu melalui:

- Surat Direksi Nomor 760/DIR-KP/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Penyampaian Progress Action Plan Perbaikan Good Coporate Governance Semester I Tahun 2018 (progres per Agustus 2018).
- 2) Surat Direksi Nomor 814/DIR-KP/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Penyampaian Progress Action Plan Perbaikan Good Coporate Governance Semester I Tahun 2018 (progres per September 2018).
- Surat Direksi Nomor 925/DIR-KP/2018 tanggal 9 November 2018 perihal Penyampaian Progress Action Plan Perbaikan Good Coporate Governance Semester I Tahun 2018 (progres per Oktober 2018).
- 4) Surat Direksi Nomor 1013/DIR-KP/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Penyampaian Progress Action Plan Perbaikan Good Coporate Governance Semester I Tahun 2018 (progres per November 2018).
- 5) Surat Direksi Nomor 013/DIR-KP/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Penyampaian Progress Action Plan Perbaikan Good Coporate Governance Semester I Tahun 2018 (progres per Desember 2018).

Per Desember 2018, sasaran *action plan* Perbaikan GCG berupa Penyelesaian Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) telah dipenuhi dan diselesaikan oleh bank.

# G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS selama Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

		Jumlah Diterima selama Tahun 2018						
	Jenis Remunerasi	Dewan Komisaris *)**)		Direksi ***)****)****)			DPS	
No	dan Fusilitas Lainnya	Ora ng	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah	
1	Remunerasi	4	1.552,000,000	4	2.320.000.000	3	480,000,000	
2	Fasilitas Lainnya (nilai dalam ekuivalen rupiah)							
	a. Yang dapat dimiliki	4	526.565 800	3	936,971,130	3	9,800.000	
	b. Yang tidak dapat dimiliki		September 191				1000	
	Total	and the same	2.078.565.800		3,256,971,130		489,800,000	

<sup>\*)</sup> Untuk jumlah Dewan Komisaris pada bulan Januari sd Juni berjumlah 3 orang.

Fasilitas lainnya yang dapat dimiliki terdiri dari fasilitas sebagai berikut :

- 1) Uang makan;
- 2) Bekal cuti;
- 3) Perjalanan dinas;
- 4) Biaya pendidikan dan pelatihan;
- 5) Tunjangan fasilitas perumahan;
- 6) Tunjangan Hari Raya (THR);
- 7) Pakaian Dinas;
- 8) Alat Komunikasi;dan
- 9) Tunjangan fasilitas kendaraan dinas.

<sup>\*\*)</sup> Untuk jumlah Dewan Komisaris pada bulan Juli sd November berjumlah 4 orang & bulan Desember

berkurang menjadi 3 orang.

<sup>\*\*\*)</sup> Untuk Jumlah Direksi pada bulan Januari sd Juni berjumlah 4 orang.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Untuk jumlah Direksi pada bulan Juli sd Agustus berjumlah 3 orang.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Untuk jumlah Direksi pada bulan September sd Desember berjumlah 2 orang.

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima remunerasi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Jenis Remunerasi per orang (yang diterima dalam bentuk keuangan [non natural])	Dewan Komisaris	Direksi	DPS
1	Diatas Rp. 2 miliar		4	2
2	Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	2	
3	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	4	1	8
4	Rp. 500 juta ke bawah		1	3

## 2) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	7,26	30	- 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,25		- 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1,25	a Bar	1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3.38	B	ï

## 3) Jumlah Penyimpangan (internal fraud) dan Upaya Penyelesaian

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta :

	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh :					
Internal Fraud	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
internal Frade	Thn Sebelu mnya	Thn berjalan	Thn Sebelumn ya	Tho berjalan	Thn Sebelumn ya	Thn berjalan
Total Fraud	-		9	4	-	:97
Telah diselesaikan	3	¥	8	=	ŷ:	(4)
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	:-	8	1	4		hain)
Belum diupayakan penyelesaiannya	2	12	Ş.		750	<b>3</b> 3
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	in	a a		a:	=	<b>:</b>

# 4) Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan

Nama Peru Konsu		Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
PT.Mitra Bangsa	Kreasi	Meningkatkan     pengetahuan (Knowledge)     setiap peserta terkait     materi Supervisory Skill.	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb: 1. Peran Supervisor dalam manajemen;
		Meningkatkan     pengetahuan (Knowledge)     setiap peserta terkait     materi Supervisory Skill.	<ol> <li>Kepemimpinan (leadership);</li> <li>Memotivasi bawahan;</li> <li>Dinamika kelompok;</li> <li>Communications skills</li> </ol>
		Mengubah sikap dan prilaku (Attitude) agar dapat memilki sikap	Delegasi;     Perencanaan kerja;     Disiplin dan reward yang

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
Konsunan	profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam profesionalisme.	efektif; 9. Proses pengelolaan kinerja; 10. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
CV. Karya Jaya Perkasa (Kolaboras)	Peserta mampu mengembangkan keterampilan dan	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb : 1. Pelatihan negotiation skill;
	kepercayaan diri dalam bernegosiasi.  2. Peserta mampu meningkatkan kualitas hubungan dengan pihak lain dan mencapai hasil maksimal dalam bernegosiasi.  3. Peserta mampu mengendalikan sikap dan emosi dalam bernegosiasi khususnya dalam situasi sulit.  4. Peserta mampu menangani berbagai situasi dalam berhubungan dengan orang lain baik di dalam perusahaan maupun dalam kehidupan schari-hari.  5. Peserta mampu menangani berbagai situasi dalam pengetahuan (Knowledge) terkait materi Effective Selling Skill.  6. Peserta mampu mengubah sikap dan penglahuan (skill) setiap peserta dalam dalam menjual produk-produk dana & pembiayaan bank bjb syariah.  7. Peserta mampu mengubah sikap dan perilaku (Attitude) yang mencerminkan sikap profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam dalam menjual produk-produk bank bjb syariah.	2. Pelatihan Effective Selling Skil.I
TB Adhytia	æ	Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah Bank memperoleh jasa pembuatan materi iklan promo bank bjb syariah dan design iklan materi promo.
Nama Consulting	Meningkatkan     pengetahuan (Knowledge)     setiap peserta terkait     Service Excellent.     Meningkatkan     keterampilan (skill) setiap     peserta dalam membentuk     karakter yang     berkepribadian positif     termasuk cara     berpenampilan dan sikap     menghadapi pelanggan.     Mengubah sikap dan     perilaku (attitude) setiap     peserta yang     mencerminkan sikap     profesionalisme dan     bertanggung jawab sesuai     ketentuan dan pedoman     dalam memberikan	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan meliputi peningkatan knowledge dalam bidang service excellent dan attitude dalam pelayanan prima terhadap nasabah.

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja		
PT Global Sarana Bisnis	nasabah khususnya.  1. Meningkatkan pengetahuan (Knowledge) setiap peserta terkait materi Valuation & Appraisal atau Appraisal Jaminan/ Agunan.  2. Meningkatkan	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb:  I. Pelatihan Valuation Appraisal;  Pelatihan refreshment financing & remedia.		
	keterampilan/ keahlian (skill) setiap peserta dalam menilai suatu asset sebagai objek jaminan serta mampu mengetahui jenis-jenis jaminan yang berisiko tinggi.  3. Mengubah sikap dan prilaku (Attitude) setiap peserta yang mencerminkan sikap profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam menilai suatu objek jaminan.  4. Menngkatkan pengetahuan (Knowledge) peserta terkait Proses Bisnis Pemberian Pembiayaan yang sehat dan berkualitas dan penanganan pembiayaan bermasalah.  5. Meningkatkan keterampilan (skill) setiap peserta dalam melaksanakan proses bisnis pembiayaan.  6. Mengubah sikap dan perilaku (Attitude) setiap peserta yang mencerminkan sikap profesionalisme dan bertanggung jawab dalam menjalankan operasional bank syariah khususnya Proses Bisnis Pemberian Pembiayaan.			
Intercas Consulting	Meningkatkan pengetahuan (Knowledge) setiap peserta terkait materi Credit Risk Management.     Meningkatkan keterampilan/ keahlian (skill) setiap peserta dalam mengelola risiko kredit serta mampu menguasai cara menghitung risiko kredit menggunakan metode IRRS dan VaR.     Mengubah sikap dan perilaku (Attitude) setiap peserta yang mencerminkan sikap profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam menganalisa risiko kredit.	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb:  1. Pengantar Manajemen Risiko;  2. Model of Credit Risk;  3. Internal Risk Rating Systems;  4. Pengukuran Risiko melalui metode Value-at-Risk (VaR);  5. Credit Risk Management dengan menggunakan Metode VaR;  6. Financing Metrics Model;  7. Financing Portfolio Risk Management Techniques;  8. Financing Portfolio Risk Management dan Riskadjusted Return on Capital.		
CV. Mitra Unggul (Mitra Unggul Consulting)	Meningkatkan pengetahuan (Knowledge) seluruh pegawai level staf terkait materi Dasar-dasar Pembiayaan.     Meningkatkan keterampilan (skill) seluruh pegawai level staf terkait proses analisa dasar suatu pembiayaan.     Mengubah sikap dan perilaku (Attitude) setiap peserta yang mencerminkan sikap profesionalisme dan	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb:  1. Pengantar Pembiayaan;  2. Kodifikasi Produk Pembiayaan;  3. Tahapan Proses Pemberian Pembiayaan;  4. Risiko Pembiayaan Dan Aspek Kepatuhan;  5. Penerapan APU-PPT.		

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
ACOMMUNICATION OF THE PROPERTY	bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam melakukan analisa pembiayaan.	
PT. Triputra Revitama Mandiri (Synergi Partner Prima)	1. Meningkatkan pengetahuan (Knowledge) setiap peserta terkait materi Coaching Performance.  2. Meningkatkan keterampilan (skill) setiap peserta dalam melakukan proses coaching yang lebih efektif guna meningkatkan performance perusahaan.  3. Mengubah sikap dan perilaku (atitude) setiap peserta yang memilki sikap profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam melakukan coaching.  4. Meningkatkan pengetahuan (Knowledge) seluruh pegawai level staf terkait materi Analisa Pembiayaan.  5. Meningkatkan keterampilan (skill) seluruh pegawai level staf terkait proses analisa dasar suatu pembiayaan.  6. Mengubah sikap dan perilaku (Attitude) setiap peserta yang mencerminkan sikap profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam melakukan analisa pembiayaan.  7. Meningkatkan pengetahuan (knowledge) seluruh pegawai level staf terkait materi Analisa Pembiayaan.  8. Meningkatkan keterampilan (skill) seluruh pegawai level staf terkait materi Analisa Pembiayaan.  9. Mengubah sikap dan perilaku (attitude) setiap peserta yang mencerminkan sikap dan perilaku (attitude) setiap peserta yang mencerminkan sikap profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam melakukan analisa pembiayaan.	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb:  1. Pelatihan Coaching Performance;  2. Pelatihan Analisis Pembiayaan.
PT. Nama Kita	Meningkatkan pengetahuan (Knowledge) setiap peserta tentang Personal Grooming.     Meningkatkan keterampilan (skill) setiap peserta dalam membentuk karakter yang berkepribadian positif termasuk cara berpenampilan dari sikap, pemilihan busana hingga tata rias wajah.  Mengubah sikap dan prilaku	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb:  1. Karakter atau Citra diri yang berkepribadian positif;  2. Professional at Work;  3. Bussiness Etiquette;  4. Sikap Tubuh dan Inner Beauty;  5. Behaviour & Beauty Grooming dan Wardrobe;  6. Make Up dan Hijab Class.

Nama Perusahaan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
Konsultan	i ajam i onipii	Ruang Lingkap Kerja
-RAD Research	profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam berpenampilan dan bersikap khususnya bagi pegawai frontliner bank bjb syariah.	Ruang lingkup jasa yang
	pelayanan yang diberikan kepada nasabah secara aktual.  Mengevaluasi jenis training yang dibutuhkan.  Meninjau apakah SOP yang ditetapkan telah dijalankan sesuai ketentuan dan sebagai bahan perbaikan standar layanan.  Memantau kualitas kebersihan interior dan eksterior area pelayanan.  Memantau kelengkapan prasarana area pelayanan.  Mendapatkan jasa konsultasi kegiatan benchmark.	diberikan adalah sbb:  1. Mengevaluasi jenis training yang dibutuhkan;  2. Mengevaluasi pelaksanaan promosi produk dan program;  3. Mengevaluasi pelaksanaan SOP dan usulan terhadap standar layanan sesuai dengan perkembangan layanan di industri perbankan;  4. Memantau kualitas kebersihan interior dan eksterior area Pelayanan;  5. Memantau kelengkapan prasarana area Pelayanan;  6. Membuat standar kuesioner penilaian;  7. Melakukan riset penilaian dengan subyek yang dinilai adalah Frontliner ambience jaringan kantor dan night visit security;  8. Menyampaikan laporan tertulis dalam bentuk hardcopy, softcopy dan presentation;  9. Menyampaikan laporan dalam bentuk web report dan melakukan maintenance server untuk akses pihak pertama serta back up data di server pihak pertama;  10. Melaksanakan presentasi dan strategic discussion atas laporan hasil pelaksanaan pekerjaan yang waktunya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak.
Kisa Consulting	Meningkatkan     pengetahuan (knowledge)     seluruh pegawai level staf     terkait materi Administrasi     Pembiayaan.     Meningkatkan     keterampilan (skill)     seluruh pegawai level staf     terkait proses administrasi     pembiayaan dan laporan     dokumentasi file.     Mengubah sikap dan     perilaku (attitude) setiap     peserta yang     mencerminkan sikap     profesionalisme dan     bertanggung jawab sesuai     ketentuan dan pedoman     terkait administrasi     pembiayaan.	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb:  1. Capita Selecta Administrasi Pembiayaan;  2. Proses Administrasi Pembiayaan;  3. Perjanjian Pembiayaan;  4. APU-PPT.

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
PT. Inosa  DR. Try Widiyono	1. Meningkatkan pengetahuan (Knowledge) setiap peserta terkait materi Analisis Restrukturisasi (PPP).  2. Meningkatkan keterampilan (skill) setiap peserta dalam melakukan proses Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Litigasi, AYDA, Lelang dan Klaim Asuransi) yang lebih efektif dan efisien.  3. Mengubah sikap dan perilaku (attitude) setiap peserta yang memilki sikap profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam melaksanakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.  1. Memperoleh kemudahan bagi bank dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan atau mengandung aspek hukum baik yang bersifat internal maupun eksternal.  2. Memberikan solusi, pendapat dan pertimbangan-pertimbangan, berikut jalan keluar yang diperlukan untuk pemecahan suatu masalah hukum yang dihadapi.  3. Memberikan informasi-informasi hukum yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan pengetahuan hukum, kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb:  1. Capita Selecta: 2. Review Kebijakan Dan Pedoman Pembiayaan Bermasalah; 3. Fungsi Kepatuhan; 4. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah; 5. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah; 6. Negotiation Skill; 7. Syarat & Ketentuan Penyelesaian Pembiayaan; 8. Satuan Kerja Penyelesaian Pembiayaan; 9. Tahap Penyelesaian Pembiayaan; 10. The Golden Rule Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah; 11. Tindakan Antisipasi Pembiayaan Bermasalah; 12. Profesionalisme & Integritas Perjabat Pembiayaan; 13. APU-PPPT; 14. Studi Kasus.  Ruang lingkup jasa konsultasi yang diberikan adalah sbb: 1. Pembuatan konsep usulan Legal Action; 2. Melakukan review Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja hukum bank bjb syariah; 3. Melakukan review akad standar bank bjb syariah; 4. Pembuatan struktur organisasi dan job deskripsi unit kerja hukum; 5. Pembuatan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan unit kerja hukum; 6. Workshop/sosialisasi terkait bidang hukum.
PT Kreatif Indonesia Satu	kalangan perusahaan.  Meningkatkan pengetahuan (Knowledge) seluruh pegawai level stafterkait materi Interspersonal Relationship.  Meningkatkan keterampilan (skill) seluruh peserta dalam merebut hati konsumen dan menjaga kualitas hubungan dengan nasabah.  Mengubah sikap dan perilaku (attitude) setiap peserta yang mencerminkan sikap profesionalisme dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dan pedoman dalam melakukan Interspersonal	Ruang lingkup jasa pelatihan yang diberikan adalah sbb:  1. Kapita Selekta yang berkaitan dengan Customer Islamic Banking.  2. Peningkatan knowledge, skill, dan attitude terkait Interpersonal Relationship.

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
357605311607	Relationship.	
PT Binaman Utama	Untuk pengembangan pegawai (promosi) serta job matching, dengan tujuan hasil assessment akan memberikan masukan mengenai kompetensi-	Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah sbb : 1. Menyusun jadwal dan rencana kerja yang disetujui oleh pengguna jasa;
	kuat dan yang masih memerlukan pengembangan agar pegawai lebih siap menghadapi tugas-tugas yang diberikan dikemudian hari dan untuk kesesuaian posisi unit kerja.	tenaga pelaksanaan pekerjaan pada waktu, jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan;  3. Menunjuk seorang koordinator yang memiliki wewenang penuh untuk pengambilan keputusan;  4. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data bank bjb syariah.  5. Melakukan kegiatan assessment dengan jenis assessment disesuaikan dengan level jabatan/ posisi peserta serta jabatan/ posisi tujuan;  6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan assessment;  7. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di luar bank bjb syariah untuk memperlancar proses assessment;  8. Melakukan koordinasi dengan Divisi Sumber Daya Insani selaku pengguna jasa pada setiap tahapan proses assessment yang dilaksanakan;  9. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan assessment berupa rekapitulasi nilai setiap aspek yang diukur dari setiap rangkaian assessment yang diberikan untuk semua peserta assessment dan disusun berdasarkan peringkat;  10. Merahasiakan seluruh data dan informasi yang diberikan oleh bank bjb syariah atau pengguna jasa termasuk hasil pelaksanaan pekerjaan dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun dan/ atau diberikan dan/ atau diberikan dan/ atau diberikan dan/ atau persetujuan tertulis dari bank bjb syariah atau Pengguna Jasa;  11. Menjalamin bahwa assessor yang ditugaskan memenuhi kualifikasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan untuk paket pekerjaan untuk bank bjb syariah;  12. Menyelesaikan Pekerjaan untuk bank bjb syariah;  13. Menyelesaikan Pekerjaan

Nama Perusahaan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
Konsultan		secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
PT. Ayo Media Network	Menganalisis Corporate Image bank bjb syariah dalam media digital .	Ruang lingkup jasa yang diberikan:  1. Treatment dan Digital Branding di mesin pencarian google;  2. Penempatan iklan berupa bottom banner tidak fix di halaman utama namun fix di halaman kedua (setiap artikel berita yang dibuka) di Ayobandung.com.
PT Datasemut Indonesia	Menjaga Corporate Image dan optimalisasi promosi produk di media sosial.	Bank mendapatkan jasa Remake Website bank bjb Syariah.
KJPP Ruki	Untuk memperoleh harga saham yang wajar.     Sebagai bahan acuan dalam proses negosiasi.     Agar memperoleh capital gain yang optimal.	Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah sbb:  1. Melakukan penilaian saham bank bjb syariah per 28 Februari 2018;  2. Melakukan presentasi atas hasil pelaksanaan pekerjaan penilaian saham.
Firma Sudiarta dan Rekan (faktaindonesianews .com)	Pendamping Proses Keberatan Tahun Pajak 2016.	Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah konsultan akan mendampingi dan membantu bank dalam proses pengajuan keberatan pembebanan Tahun Pajak 2016 dari mulai pembuatan konsep surat permohonan hingga keluarnya keputusan dari Kantor Pajak.
Firma Hukum APSG dan Partner	Memperoleh solusi, pendapat dan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan agar Bank dapat menetapkan langkah yang tepat untuk penyelesaian permasalahan pembiayaan yang dihadapi.      Memperoleh penanganan dan penyelesaian atas permasalahan pembiayaan yang dihadapi.	Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah sbb:  1. Memperoleh solusi, pendapat dan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan agar Bank dapat menetapkan langkah yang tepat untuk penyelesaian permasalahan pembiayaan yang dihadapi;  2. Memperoleh penanganan dan penyelesaian atas permasalahan pembiayaan yang dihadapi.
Karim Consulting Indonesia	Memastikan proses konsultasi dilakukan secara objektif, professional, transparan dan akuntabel.     Tersedianya visi dan misi Bank sesuai dengan kondisi terkini dan tujuan Bank kedepan.     Tersedianya analisis lingkungan secara eksternal mencakup ekonomi makro, mikro (industri) dan analisis internal Bank sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan rencana strategi Bank.     Tersedianya rumusan strategis perusahaan jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan dalam pengembangan bisnis Bank kedepan.     Tersedianya rumusan	Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah sbb:  1. Penyusunan Visi dan Misi Bank antara lain In-depth Interview, Focused Group Discussion, Analysis dan Perumusan Visi dan Misi termasuk di dalamnya core value bank.  2. Penyusunan Rencana Strategis Bank Jangka Menengah dan Jangka Panjang mencakup Analisis lingkungan eksternal, ekonomi makro dan mikro (industri) serta analisis lingkungan internal bank, Rencana Strategis jangka menengah dan jangka panjang, perumusan strategis dalam rangka mewujudkan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi bank dan proyeksi finansial jangka menengah dan jangka panjang.

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
	strategi yang bertujuan agar setiap pihak dapat berperan optimal dalam memajukan bank bjb syariah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.	
Agus Tri Widodo		Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah memberikan Jasa konsultasi teknologi informasi dan operation terkait implementasi APBL.
PT. Identitas Karya Utama	Melakukan pelaksanaan riset kajian layanan prioritas di bank bjb syariah.	Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah sbb:  1. Mengetahui produk dari masing-masing priority banking tersebut;  2. Melakukan internal analysis untuk menganalisis feasibility dari bank bjb syariah membuat priority banking;  3. Membuat konsep priority banking yang sesuai untuk bank bjb syariah (opsional).
PT.Haerde Dwipayana	Pengembangan pegawai (promosi) serta job matching dengan tujuan hasil assessment akan memberikan masukan mengenai kompetensikompetensi pegawai untuk kesesuaian posisi unit kerja	Melaksanakan assessment terhadap pegawai bank bjb syariah.
Suhendra & Partner Law Firm	Bank mendapatkan jasa terkait penanganan dan penyelesaian hukum atas permasalahan pembiayaan.	Memperoleh penanganan dan penyelesaian hukum atas permasalahan pembiayaan.
PT. Bayu Sinergi Solusi	Membangun aplikasi/software teknologi informasi.	Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah sbb:  1. Membangun aplikasi/software yang dapat memproses rekonsiliasi transaksi secara otomatis.  2. Membuat Aplikasi Virtual Account untuk Memudahkan proses transaksi pembayaran  3. Membuat aplikasi Wakaf dalam rangka optimalisasi kerjasama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang bank bjb syariah.  4. Membuat aplikasi monitoring program kerja Desk Pengembangan dan Prosedur.
PT. Girana Pratama Mandiri	Mendapatkan konsultasi perencana, pengawasan dan pengadministrasian pekerjaan berkaitan dengan renovasi bangunan, kontruksi atau desain bangunan, pembuatan furniture dan mekanikal elektrikal di ruang kerja bank bjb syariah.	Melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan perencana dan pengawasan proyek sesuai kebutuhan bank bjb syariah.
PT. Identitas Karya Utama	Mendapatkan hasil riset kajian terkait layanan prioritas.	Melakukan pelaksanaan riset kajian layanan prioritas di bank bjb syariah.

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Mendapatkan hasil audit atas laporan keuangan.	Melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018
CV. Griya Loka	Mendapatkan jasa konsultasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana.	Pekerjaan jasa konsultan perencana pembangunan sarana olahraga futsal di UIN SGD Bandung sampai selesai.
PT. Hexaon Business Mitrasindo	Pengadaan Pekerjaan Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN/NPG dan MPN G2).	Ruang lingkup jasa yang diberikan adalah sbb:  1. Pengembangan Interface Gerbang Pembayaran Nasional melalui Artajasa.  2. Pengembangan Interface Gerbang Pembayaran Nasional melalui PRIMA.  3. Proswitching ATM untuk fitur pembayaran MPN G2.
PT. Bhakti Inti Pratama	Pengadaan Multimedia Video Conference Divisi PPP.	Pengadaan paket Multimedia Video Conference beserta lisensinya.
PT.Caraka Global Informasi	Pekerjaan Review Rencana Srategis Teknologi Informasi 2015-2020.	Mengevaluasi dokumen RSTI yang telah disahkan dan diimplementasikan dengan melihat kondisi aktual yang ada di bank bjb syariah.
PT. Hyperintel Solutions	Mendapatkan jasa pengadaan Maintenance Pekerjaan SAS Visual Analitics Tahap II.	Pengadaan Maintenance Pekerjaan SAS Visual Analitics Tahap II selama 3 bulan.
PT. Sugi Jaya Teknologi	Pengadaan Pekerjaan Secure Web Gateway	Menyediakan barang untuk keperluan Secure Web Gateway     Melakukan pemasangan, konfigurasi, integrasi, pengujian dengan perangkat eksisting, sehingga perangkat tersebut dapat digunakan.     Melakukan garansi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan.
PT. Sarana Adidana Perkasa	Pengadaan Jasa Sewa Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi	Melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen akuntansi.      Membuat aplikasi sistem informasi yang menampilkan seluruh informasi terkait laporan data keuangan yang berasal dari beberapa laporan yaitu LHBU, LBBU, LSMK, SID, Publikasi, Pajak, dan laporan lainnya yang dibuat untuk dilaporkan kepada pihak internal maupun eksternal.      Menyediakan fitur-fitur pada aplikasi SIM dan Akuntansi untuk menunjang pelaporan SIM dan akuntansi

# 5) Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank berkaitan dengan kegiatan operasional dan telah diajukan ke Pengadilan selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perdata	Pidana	PTUN
Telah selesai	4	•	1
Dalam Proses Penyelesaian	8	4	
Total	12	4	1

# 6) Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2018, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

## 7) Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Selama Tahun 2018 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back* Obligasi yang dilakukan Bank.

# 8) Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari bank **bjb** syariah. Adapun rincian penyaluran dana selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Nominal (Dalam Rupiah)
l	DKM AI Aziz	Bantuan Dana untuk Masjid	1,500,000
2	Pembukuan CSR penanaman pohon pembersihan dan sosialisasi DAS Citarum	Bantuan dana untuk program pelestarian linkungan	2,000,000
3	Yatim Yayasan Al Hilal	Bantuan untuk Yatim Piatu	5,000,000
4	Santunan dan ceramah	Kegiatan Doa Bersama dan Tausiyah di bank bjb syariah	15,000,000
5	Pembukuan CSR mushola Al Mubarokah Bekasi	Bantuan Untuk Masjid	10,000,000
6	Pembukuan CSR Yayasan Al Bayan Jakarta	Bantuan untuk Masjid	5,000,000
7	CSR Mesjid Al Aziz	Bantuan untuk masjid	500,000
8	CSR RW 07 Kelurahan Babakan Ciamis Kec Sumur Bandung	CSR pekan imunisasi nasional	500,000
9	CSR milad bank bjb syariah ke- 8	Santunan Untuk Yatim Piatu	20,000,000
10	Baznas	Santunan Anak Yatim Yayasan Assalam	52,906,000
11	Titipan CSR Kegiatan Bakti Sosial Dan Pembagian Sembako LSM PENJARA	Bakti Sosial	1,000,000
12	CSR iB markom Working Group	Bantuan Untuk Masjid Di Kota Bandung	3,000,000
13	Santuan Buka Bersama bank bjb syariah	Bantuan untuk Yatim Piatu	16,160,000
14	CSR RW 08 Kel.Braga Kec.Sumur Bandung	Program Ramadhan Tahun 1439 H	500,000
15	Santunan Maslahah bank bjb syariah	Bantuan untuk Tenaga Dasar bank bjb syariah	21,900,000
16	Pembukuan CSR Forma Petaka	Program Ramadhan Tahun 1439	25,000,000

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Nominal (Dalam Rupiah)
17	Titipan CSR SP bjb syariah	Program Ramadhan Tahun 1439 H	13,000,000
18	Pembukuan titipan CSR PMPR indonesia	Program Ramdhan Tahun 1439 H	2,500,000
19	Pembukuan CSR Mesjid Baladun Amin	Bantuan Renovasi Tempat Ibadah Masjid Baladun Amin	2,000,000
20	Rumah Tahfidz Arifah	Bantuan untuk Rumah Tahfidz Arifah	7,500,000.00
21	Yayasan Unisba	Bantuan untuk Yayasan Unisba	1,000,000.00
22	Yayasan Filantra	Bantuan untuk Yayasan Filantra	30,000,000.00
23	Rumah Tahfidz Arifah	Santunan dan Penyerahan Beasiswa Hafidz	7,500,000.00
24	Yayasan UNISBA	Santunan Yatim Piatu	1,000,000.00
25	Yayasan Filantra	Pemberian Beasiswa untuk Sekolah Bola	30,000,000.00
26	AMS	Bantuan Infak dan Zakat Maal	1,500,000.00
27	ASBISINDO	Bencana Gempa Bumi Lombok	50,000,000.00
28	Pegawai Dasar bank bjb syariah	Qurban Idul Adha	47,500,000.00
29	Karang Taruna Kab. Bekasi	Qurban Idul Adha	21,000,000.00
30	Madrasah Baitur Ruhiyah	Peluasan Lahan Madrasah Baitul Ruhiyah	1,500,000.00
31	Pegawai Dasar bank bjb syariah	Qurban Idul Adha	33,765,000.00
32	Yayasan Ukhuwah	Santunan Wakaf Al Qur'an	2,000,000.00
33	WALHI Jabar	CSR Palu dan Donggala	5,000,000.00
34	BMPD	CSR Palu dan Donggala	2,000,000.00
35	Yayasan Jendela Hati	Penyerahan Al Qur'an	1,850,000.00
36	Yayasan Nurul M'arif	Santunan Anak Yatim	5,000,000.00
37	Yayasan Darul Ma'arif	Santunan Maslahah Relokasi KCP Kopo	1,500,000.00
38	Yayasan Al Ittihad	Santunan Anak Yatim Al Ittihad Tebet	2,000,000.00
39	Yayasan Al Ikhias	Santunan Maslahah Relokasi KCP Ciputat	1,500,000.00
40	Yayasan Al Fajr Panti Yatim Indonesia	Santunan Anak Yatim	5,000,000.00
41	Panitia Pembangunan Masjid MIN Pamijahan	Bantuan Pembangunan Masjid	2,000,000.00
42	Rumah Zakat	Bencana Tsunami Selat Sunda	50,000,000.00

# 9) Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

No	Jenis Pendapatan Non Halal	Penggunaan
1.	Pendapatan bunga Giro di bank bjb	Digunakan untuk Dana
		Kebajikan/Corporate Social Responsibility.
2.	Pendapatan bunga Giro di Bank	Digunakan untuk Dana
	BCA	Kebajikan/Corporate Social Responsibility.
3.	Pendapatan bunga Giro di Bank	Digunakan untuk Dana
	Mandiri	Kebajikan/Corporate Social Responsibility.
4.	Pendapatan bunga Giro di Bank	Digunakan untuk Dana
	BRI	Kebajikan/Corporate Social Responsibility

# IV. HASIL SELF ASSESMENT ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

#### 1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self asessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas maksimum penyaluran dana;
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

# 2. Metode dan Tahapan Penilaian (Self Asessment)

#### a. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas:

- i. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- ii. Kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses dan hasil penerapan Good Corporate Governance pada bank; dan
- iii. Informasi lain yang terkait *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan
	Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal
	ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate
	Governance yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan
	dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka
	secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat
	segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan
	Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini
	tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate
	Governance yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam
	penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara
	umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat
	diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan
	Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal
	ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate
	Governance yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan
	dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka
	secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan
	memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan
	Good Corporate Governace yang secara umum kurang baik. Hal
	ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate
	Governance yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam
	penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara
	umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan
	yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan
	Good Corporate Governance secara umum tidak baik. Hal ini
	tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate
	Governance yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan
	prinsip Good Corporate Governance maka secara umum
	kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki
	oleh manajemen.

#### b. Tahapan / Proses Penilaian

#### 1. Penyebaran Kertas Kerja Self Assesment

- a. Kertas kerja Self Assessment terbagi paling kurang dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Good corporate Governance sebagaimana diatur dalam ketentuan Good Corporate Governace yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.
- b. Penyebaran Kertas Kerja Self Assessment dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kertas Kerja Self Assesment Good Corporate Governance.

#### 2. Pengisian Kertas Kerja Self Asessment

Tiap-tiap unit kerja (Responden) wajib mengisi Kertas Kerja Self Assessment sesuai dengan kondisi sebenarnya.

#### 3. Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara lain Laporan Tahunan, Laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, Laporan Akuntan Publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Rencana Bisnis dan realisasinya, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan laporan lain yang terkait dengan penerapan Prinsip Good Corporate Governance lainnya.

#### 4. Analisis Penilaian

Untuk memudahkan perhitungan penilaian *Good Corporate Governance* maka dilakukan analisa kuantitaif. Adapun tahapan penilaian kuantitatif adalah sebagai berikut:

#### a. Penetapan Nilai per Kriteria

Merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing-masing faktor.

#### b. Penetapan Nilai per Aspek

Merupakan penilaian kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek GCG.

#### c. Penetapan Nilai Komposit Faktor Good Corporate Governance

Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate* Governance adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan bank dari masing-masing Faktor *Good Corporate Governance*.

#### d. Penetapan Peringkat Faktor Good Corporate Governace

Dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governace* yang lebih baik.

#### e. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek governance yaitu: (1) Governance Structure, (2) Governance Process dan (3) Governance Outcome, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance.

# f. Penilaian akhir/final pelaksanaan Good Corporate Governance

Unit kerja yang membawahi Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance kepada Direksi untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan Good Corporate Governance.

#### c. Hasil Penilaian

Memperhatikan hasil penilaian self assessment dari masing-masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi riil bank yang ada saat ini, maka unit kerja kepatuhan melakukan proses adjustment atas hasil self assessment dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

No.	Aspek yang dinilai	Nilai Per Aspek	Bobot	Hasil Perkalia n Aspek
		(a)	(b)	x bobot
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		12.50%	
	Structure	3	6.25%	0.19
	Process	2	3.13%	0.06
	Outcome	3	3.13%	0.09
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		17.50%	
	Structure	3	8.75%	0.26
	Process	3	4.38%	0.13
	Outcome	3	4.38%	0.13
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite		10.00%	0,15
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	3	2.50%	0.08
	Outcome	2	2.50%	0.05
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan		10.00%	0.05
-	Pengawas Syariah	Auro Con		
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	2	2.50%	0.05
	Outcome	2	2.50%	0.05
1	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan		5.00%	100
5	penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan iasa	300 E 11		
	Structure	3	2.50%	0.08
	Process	2	1.25%	0.03
	Outcome	3	1.25%	0.03
6.	Penanganan benturan kepentingan	3	10.00%	0.04
- Jul	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	2	2.50%	0.05
$\neg$	Outcome	2	2.50%	0.05
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank		5.00%	0.03
	Structure	2	2.50%	0.05
	Process	3	1.25%	0.03
	Outcome	3	1.25%	0.04
Q'	Penerapan fungsi audit intern	3	5.00%	0.04
100-5	Structure	2	2.50%	0.05
$\dashv$	Process	3	1.25%	0.03
	Outcome	2	1.25%	0.03
7.74	Penerapan fungsi audit ekstern		5.00%	0.03
20.00		1		0.02
$\dashv$	Structure Process	1 2	2.50%	0.03
$\dashv$	Outcome	3	1.25% 1.25%	0.03
		3		0.04
	Batas Maksimum Penyaluran Dana Structure	2	5.00%	0.00
	Process	3	2.50%	0.08
			1.25%	0.04
	Outcome Transport bondis bourness des aus leurs des	2	1.25%	0.03
	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	A TOTAL	15.00%	
	Structure	3	7.50%	0.23
	Process	3	3.75%	0.11
	Outcome	2	3.75%	0.08
	Nilai Komposit			2.51
	Peringkat : Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang			3

# Keterangan

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
ī	Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
2	1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5	Baik
3	2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
4	3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
5	4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hal diatas, diperoleh nilai komposit sebesar 2.51 sehingga termasuk dalam peringkat 3 (Tiga) kategori "Cukup Baik". Hal tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum "Cukup Baik". Adapun faktor kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi hasil penilaian Good Corporate Governance diatas adalah sebagai berikut:

#### A. Faktor Kekuatan

#### a. Governance Structure

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari orang yang ahli dan berpengalaman, serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Hal ini tercermin dari telah lulusnya seluruh anggota Dewan Komisaris pada tahap fit and proper test dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 2) Anggota Direksi terdiri dari orang yang memiliki kompetensi, integritas dan pemahaman yang baik terhadap industri perbankan. Hal ini tercermin dari telah lulusnya seluruh anggota Direksi pada tahap fit and proper test dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman sebagai pejabat eksekutif perbankan. Direksi pun dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara independen. Hal ini karena seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain dan seluruh Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- 3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen telah dibentuk Komite-Komite sbb; Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komposisi keanggotaan dari komite-komite yang didirikan tersebut mayoritas diisi oleh Komisaris Independen dan Pihak-Pihak Independen yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulator. Sehingga dengan demikian independensi dari Komite dapat terjaga dalam membantu tugas Dewan Komisaris.
- 4) Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Hal

- ini tercermin dari pengangkatan semua anggota DPS bank **bjb** syariah telah memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh DSN-MUI serta telah mendapatkan persetujuan dari regulator perbankan.
- 5) Secara umum bank **bjb** syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan terdapatnya anggota-anggota DPS yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum syariah. DPS berfungsi untuk memastikan kegiatan perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, serta pelayanan jasa, masih dalam koridor-koridor yang dibenarkan secara syariah.
- 6) Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan pada keputusan-keputusan yang terkait dengan pelaksanaan bisnis dan operasional bank, maka bank bjb syariah sejak tahun 2015 telah memiliki pedoman internal mengenai penanganan Benturan Kepentingan.
- 7) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional serta didukung dengan SDM yang cukup baik untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Independensi dari Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan, antara lain, sebagai berikut:
  - a. Unit Kerja Kepatuhan melakukan tugasnya secara tersendiri dan independen dari satuan kerja lainnya.
  - Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
  - c. Unit Kerja Kepatuhan mempunyai akses langsung pada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalahan kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan.
- 8) Struktur unit kerja Audit Internal dalam lingkup bank **bjb** syariah memiliki kedudukan bertanggung jawab langsung dan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Selain itu, unit kerja Audit Internal pun memiliki independensi terhadap satuan kerja operasional. Hal-hal di atas termaktub di dalam Piagam Audit Internal bank **bjb** syariah.
- 9) Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang cukup memadai untuk melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan Tahun Buku 2018 bank bjb syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank bjb Syariah dengan KAP sesuai dengan ketentuan.

- 10) Untuk menunjang penerapan prinsip kehati-hatian dalam hal penyediaan dana, bank **bjb** syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
- 11) bank **bjb** syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good*Corporate Governance (GCG) setiap akhir tahun buku pada pihak Otoritas

  Jasa Keuangan (OJK) serta pihak-pihak berkepentingan lainnya yang diatur dalam ketentuan. Selain itu, bank **bjb** syariah pun senantiasa menyampaikan Laporan Kondisi Keuangan per bulan, triwulan dan tahun, serta menyampaikan Annual Report bank.

#### b. Governance process

- Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya melalui penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat-rapat antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara periodik sesuai dengan ketentuan. Rapat-rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- 2) Direksi telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki kinerja Bank secara bertahap, antara lain:
  - a. Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terutama terkait pembahasan isu-isu yang memiliki sifat strategis, penting dan signifikan dampaknya kepada bank yang dilakukan melalui mekanisme dan media rapat, antara lain Rapat Komisaris (Rakom), Rapat Komisaris Direksi (Rakomdir) dan Rapat Direksi (Radir).
  - b. Direksi secara rutin menyelenggarakan business review untuk memantau perkembangan dan kinerja bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
  - c. Direksi secara rutin menyelenggarakan business performance meeting dengan unit bisnis yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian-pencapaian unit bisnis.
  - d. Melakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan terkait komite pembiayaan, komite restrukturisasi pembiayaan, komite agunan yang diambil alih, serta limit kewenangan memutus pembiayaan.

- e. Memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan sehingga lebih tertata baik dan *prudent*.
- f. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui penyelenggaraan training/pelatihan seluruh aspek kegiatan Bank baik operasional, pembiayaan maupun supporting antara lain terkait financing analysis, banking operation, basic sharia banking, penanganan pembiayaan bermasalah dan pelatihan-pelatihan lainnya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi melakukan kajian dan analisa yang cukup memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing atas kondisi dan kinerja bank berdasarkan data yang dimiliki dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris yang akan menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi.
- 4) Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas operasional bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Bentuk pemantauan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan dan monitoring berkas-berkas akad dan dokumen administrasi lainnya dan pemberian opini atas setiap pengembangan produk dan layanan baru yang dikembangkan oleh bank baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
- 5) Proses pengembangan produk baru telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah, serta memperhatikan Fatwa-Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Selain itu, untuk memastikan aktivitas operasional senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperhatikan dan mempertimbangkan risiko, setiap penyusunan ketentuan baik kebijakan, pedoman dan ketentuan pelaksanaan lainya, pengembangan produk/jasa dan layanan senatiasa dilakukan kajian oleh Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja Manajemen Risiko.
- 6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berupaya menghindari seoptimal mungkin terjadinya benturan kepentingan termasuk juga seluruh pegawai dengan mengacu pada Pedoman yang telah ada. Selama Tahun 2018, tidak ditemukan terjadinya benturan kepentingan yang mengurangi aset atau keuntungan bank.

- 7) Dalam rangka membentuk terciptanya budaya kepatuhan, bank telah memasukkan materi kepatuhan dan manajemen risiko dalam kurikulum Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi para pegawai baru. Bank telah berupaya untuk meningkatkan penegakan budaya kepatuhan bank pada setiap individu pegawai dan unit kerja dalam segala aktivitas operasional, melalui pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, di antaranya dengan menyisipkan reminder terkait penerapan budaya kepatuhan melalui berbagai media.
- 8) Pelaksanaan pemeriksaan internal (audit) telah dilaksanakan secara periodik dan berkala dengan mengacu pada rencana Audit.
- 9) Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki tingkat profesionalitas dan independensi yang cukup memadai, serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Penunjukan KAP tersebut telah melalui mekanisme RUPS dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- 10) Penyusunan Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan serta laporan lainnya telah dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diupayakan Laporan dapat disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Khusus terkait Laporan Kinerja Keuangan, bahwa untuk memberikan informasi yang accountable bagi para stakeholder, maka atas Laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk yang berkualitas yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan.

#### c. Governance Outcome

- Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui media surat dan rapat koordinasi dengan Direksi didokumentasikan dalam risalah rapat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.
- 2) Direksi telah menuangkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. Dalam hal kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian disampaikan melalui media Portal Kepatuhan dan/atau Portal Kepegawaian Internal yang dapat diakses seluruh pegawai.
- 3) Seluruh hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan

- didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas. Menunjuk hasil rapat tersebut, Komite memberikan rekomendasi/masukan kepada Dewan Komisaris.
- 4) Dewan Pengawas Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan hasil pengawasannya secara semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah bank.
- 6) Selama Tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- 7) bank bjb syariah senantisa menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan cakupan laporan yang disampaikan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 8) Divisi Audit Internal telah menyampaikan Laporan pelaksanaan dan pokokpokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat khusus kepada pihak otoritas dan Laporan hasil audit atas pemeriksaan yang dilakukan secara berkala kepada Direktur Utama.
- bank bjb syariah telah secara berkala menyampaikan Action Plan kondisi pelampauan BMPD yang dialami bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 10) Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan serta laporan lainnya telah diupayakan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun melalui *website* bank.

#### B. Faktor kelemahan

#### a. Governance structure

- Jumlah anggota Direksi saat ini masih belum memenuhi ketentuan PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. PBI No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang menyebutkan bahwa Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, sedangkan saat ini jumlah anggota Direksi bank bjb syariah hanya berjumlah 2 (dua) orang.
- Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi belum memenuhi ketentuan PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. PBI No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang menyebutkan bahwa Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3

(tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris bank **bjb** syariah saat ini berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan jumlah anggota Direksi saat ini berjumlah 2 (dua) orang.

#### b. Governance Process

1. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank bjb syariah saat ini hanya memiliki 2 (dua) orang Direksi, sehingga jumlah anggota Direksi yang belum memenuhi ketentuan menyebabkan fokus masing-masing Direksi menjadi berkurang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Terganggunya fokus Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat berpotensi menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kepengurusan dan pengawasan bank.

#### c. Governance Outcome

- Bank secara konsolidasi telah mampu menurunkan tingkat Non Performing Financing (NPF) Gross menjadi di bawah 4,95%, secara spesifik tingkat NPF Gross per periode 31 Desember 2018 yaitu di angka 4,58%. Namun demikian, bank tetap perlu memberikan perhatian kepada kinerja Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu yang masih memiliki tingkat NPF yang cukup tinggi.
- 2. Selama Tahun 2018 masih terdapat sanksi berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan otoritas kepada bank diakibatkan pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, terutama pelanggaran di bidang pelaporan bank dan masih ditemukan indikasi fraud yang dilakukan oleh pegawai, walaupun frekuensinya berkurang dari tahun sebelumnya.

#### C. Langkah Perbaikan/Action Plan Tahun 2018

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance diatas diperoleh Peringkat Faktor Good Corporate Governance adalah 3 (cukup baik) maka berdasarkan ketentuan dalam SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah wajib menyusun dan menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya. Terkait langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh oleh Bank akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahan (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahan (GCG) periode Tahun 2018 bank bjb syariah.

, Direksi

PT. Bank Jabar Banten Syariah

Indra Falatehan

Direktur Utama

Dadang skanda

Direktur